

Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi

Fahmi Yusuf Lubis, Mhd. Teguh Syuhada Lubis

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Jl. Kapten Muchtar Basri No. 3,
Glugur Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara 20238
fahmiyusuf@gmail.com, teguhsyuhadalubis@gmail.com

ABSTRAK

Pornografi anak merupakan bentuk eksploitasi seksual, sehingga perlindungan kepada anak semestinya mendapatkan perhatian yang besar. Terdapat dua hal yang berbahaya di dalam pornografi anak; pertama, pelibatan anak di dalam pornografi berarti sama dengan mengeksploitasi anak bekerja dalam bentuk pekerjaan terburuk. Kedua, membiarkan anak mengakses pornografi akan sangat berdampak pada proses tumbuh kembang anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan anak sebagai korban dalam tindak pidana pornografi, untuk mengetahui pertolongan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana pornografi, dan untuk mengetahui kebijakan hukum pidana terhadap anak sebagai korban tindak pidana pornografi. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi merupakan sebagai undang-undang yang juga mengatur tentang lembaga pidana, yaitu pidana pokok yang berupa pidana penjara dan atau pidana denda. Undang-undang pornografi lebih memperhatikan kualitas perbuatan dalam menjatuhkan berat ringannya sanksi pidana. Perbuatan pidana pornografi yang melibatkan anak menjadi spesifik karena mempunyai ancaman pidana yang sangat berat. Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pornografi bertujuan untuk memberikan rasa nyaman terhadap korban dalam memberikan perlindungan khusus terhadap anak agar rasa trauma atau mental anak tidak terganggu. Perlindungan anak korban pornografi juga berhak mendapat rehabilitasi. Upaya dari pemerintah maupun masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana pornografi melakukan seminar, himbauan atau sosialisai terhadap masyarakat agar perlindungan terhadap anak dari kasus tindak pidana pornografi tidak meluas dan dapat dicegah. Kebijakan hukum pidana terhadap anak sebagai korban tindak pidana pornografi secara garis besar dapat dilakukan melalui 3 (tiga) cara yaitu: menghukum pelaku tindak pidana asusila kepada anak dengan sanksi pidana yang berat sehingga tujuan pemidanaan dapat tercapai berdasarkan ketentuan UU, kemudian dengan memberikan ganti kerugian kepada anak korban tindak pidana asusila dengan cara pemberian restitusi yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana asusila tersebut, serta dengan melakukan rehabilitasi terhadap anak korban tindak pidana asusila.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Pornografi



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Corresponding Author:

Fahmi Yusuf Lubis

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Jl. Kapten Muchtar Basri No. 3, Glugur Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara 20238

fahmiyusuf@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Penjelasan UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa: “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum”. Hal ini berarti Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi atas hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Dengan demikian negara menjamin bahwa kewajiban yang sama menurut hukum.

Hal yang demikian berarti negara ingin mewujudkan pula ketertiban, keamanan, dan ketentraman rakyat atau masyarakatnya. Rasa aman dan tenteram merupakan dambaan setiap anggota masyarakat. Rasa tersebut sangat dibutuhkan dengan harapan dapat mendorong kreatifitas dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan. Jika kreatifitas masyarakat dapat terus berkembang dan dapat berperan aktif dalam

pembangunan, maka akan terjadi suatu pembangunan yang berkesinambungan, serasi, selaras, dan seimbang dengan keadaan masyarakat. Di dalam masyarakat terdapat berbagai komponen yang produktif yang memiliki potensi di dalam upaya mendukung pembangunan nasional, namun ada suatu komponen yang sangat penting yang sangat dibutuhkan agar dalam pembangunan dapat berjalan berkesinambungan namun juga sering diabaikan dalam masyarakat, yaitu anak.

Anak merupakan cikal bakal yang berpotensi untuk dididik menjadi manusia yang dewasa, kreatif, dan produktif untuk ikut andil dalam pembangunan bangsa dan negara. Anak merupakan bagian dari generasi penerus bangsa sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memerlukan pembinaan, perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, seimbang, dan yang utama memberi perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan, oleh karena itu menjadi kewajiban bagi generasi terdahulu untuk menjamin, memberi, memelihara, dan mengamankan kepentingan anak agar dalam perkembangan diri anak tidak terganggu oleh adanya gangguan dari luar yang dapat mempengaruhi kehidupan anak untuk selanjutnya yang dapat merugikan anak itu sendiri, keluarganya, masyarakat, serta bangsa dan negara.

Pornografi anak di Indonesia saat ini semakin marak dan semakin mengkhawatirkan. Kemajuan informasi dan teknologi yang demikian pesat memberi manfaat yang cukup besar. Tetapi ternyata juga berdampak negative luar biasa. Media pornografi anak semakin mudah untuk diakses melalui media elektronik dan cetak. Begitu mudahnya setiap anak untuk melihat materi pornografi melalui internet, handphone, buku bacaan dan VCD. Kemudahan mengakses materi pornografi dapat mencontoh aktifitas seksual sesuai dengan adegan yang ditontonnya. Inilah yang menyebabkan kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh sesamanya.

Pornografi internet adalah bencana besar terhadap anak yang akan menghantui orang tua. Belum lagi semakin banyaknya bisnis warung internet yang dengan leluasa dijelajahi secara bebas oleh anak-anak. Sebuah kelompok hak anak-anak melaporkan, jumlah website yang menyediakan pornografi anak-anak tahun lalu meningkat dengan 70 persen, Didapatkan fakta yang mencengangkan lainnya bahwa pornografi masih menjadi konsumsi tertinggi bagi para pengakses internet. Ternyata didapatkan 12% situs di dunia ini mengandung pornografi. Setiap harinya 266 situs porno baru muncul dan diperkirakan kini ada 372 juta halaman website pornografi. Sedangkan 25% yang dicari melalui search engine adalah pornografi. Ternyata peminat pornografi internet demikian besar 35% dari data yang didapat dari internet adalah pornografi, setiap detiknya 28.258 pengguna internet melihat pornografi dan setia detiknya \$ 89.00 dihabiskan untuk pornografi di internet.

Anak yang dijadikan model pornografi mengalami kerusakan perkembangan fisik dan psikis yang dapat menghancurkan masa depan anak. Mereka seringkali menjadi rendah diri bahkan mendapat masalah kesehatan mental yang parah. Terlebih lagi, mereka umumnya dikucilkan oleh masyarakat di lingkungannya, diberi label “anak yang tidak bermoral” dan bahkan kehilangan haknya untuk memperoleh pendidikan. Pornografi anak biasanya menjadi sasaran bagi kaum *pedophilia* yang mendapatkan kepuasan seksual dengan melihat dan melakukan hubungan seksual dengan anak.

Pornografi anak merupakan bentuk eksploitasi seksual, sehingga perlindungan kepada anak semestinya mendapatkan perhatian yang besar. Terdapat dua hal yang berbahaya di dalam pornografi anak; pertama, pelibatan anak di dalam pornografi berarti sama dengan mengeksploitasi anak bekerja dalam bentuk pekerjaan terburuk. Kedua, membiarkan anak mengakses pornografi akan sangat berdampak pada proses tumbuh kembang anak.

Pengaturan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi meliputi; (1) pelarangan dan pembatasan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi; (2) perlindungan anak dari pengaruh pornografi; (3) pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi, termasuk peran serta masyarakat dalam pencegahan. Undang-Undang ini menetapkan secara tegas tentang bentuk hukuman dari pelanggaran pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, yakni berat, sedang, dan ringan, serta memberikan pemberatan terhadap perbuatan pidana yang melibatkan anak.

Pemberatan juga diberikan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dengan melipatgandakan sanksi pokok serta pemberian hukuman tambahan. Berdasarkan pemikiran tersebut, undang-undang ini diatur secara komprehensif dalam rangka mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat Indonesia yang beretika, berkepribadian luhur, dan menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat setiap warga negara. Undang-Undang Perlindungan Anak memang telah mengatur perlindungan anak dari pornografi tetapi sebagian saja itupun dengan redaksi perlindungan anak dari eksploitasi seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 59 dan Pasal 88.

Pasal ini hanya akan menjerat produsen pornografi anak, padahal anak menjadi korban pornografi bukan hanya atas materi pornografi anak tetapi juga pornografi yang melibatkan orang-orang dewasa. Ada beberapa perspektif dalam memandang anak sebagai korban pornografi:

1. Anak menjadi korban pornografi karena terampas haknya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, serta memiliki masa depan karena pemikiran, mentalitas, bahkan fisiknya dirusak oleh pornografi.
2. Anak menjadi korban pornografi karena eksploitasi secara seksual untuk menjadi subjek materi pornografi.
3. Anak menjadi korban pornografi karena terdorong menjadi pelaku kejahatan seksual berupa pencabulan, pemerkosaan, hingga pemerkosaan yang berakibat pembunuhan dan terampas masa depannya, terpidana akibat mengkonsumsi pornografi.
4. Anak menjadi korban kejahatan seksual berupa pencabulan, pemerkosaan, hingga pembunuhan oleh pelaku anak-anak maupun dewasa yang terdorong melakukan perbuatan pidana akibat pornografi.

Telah menjadi asas umum hukum pidana yaitu asas berlakunya hukum pidana menurut waktu (Asas Legalitas), bahwa suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai tindak pidana dan dapat dipidana apabila sudah ditetapkan dalam undang-undang. Dalam hal pelanggaran atas delik pornografi yang diatur dalam Undang-Undang Tentang Pornografi ini, anak-anak, perempuan, laki-laki tua muda dan orang dengan latar SARA manapun hanya akan dipidana jika ia terbukti melakukan kesalahan yang dirumuskan ditiap-tiap pasalnya.

Tujuan dan dasar pemikiran perlindungan hukum terhadap anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan bagaimana mewujudkan kesejahteraan anak sebagai bagian integral dari mewujudkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh.² Sebagaimana juga disebutkan di dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan pengaturan yang jelas dan komprehensif tentang perlindungan anak yang pada pokoknya bertujuan untuk memberikan jaminan dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Penanganan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak-anak jika dibandingkan dengan sistem hukum pidana Indonesia kita masih cenderung menyoroti sebuah kejahatan dari sudut pandang pembuat kejahatan. Padahal ada yang kurang dan tidak seimbang jika sudut pandang anak sebagai korban diabaikan. Bagaimanapun juga bahwa unsur penyebab kejahatan tidak akan terjadi jika tidak ada korban.³ Antara korban dan pelaku adalah dua unsur terjadinya kejahatan. Dari pandangan inilah kemudian perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual begitu penting. Korban selama ini hanya diwakili oleh negara sebagai penerima derita, yang akan membalas kepada pelaku yang di implementasikan dengan sanksi pidana yang sudah di atur oleh peraturan perundang-undangan. Anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual disini tidak begitu populer diperhatikan, karena konsen penghukuman hanya diberikan kepada pelaku yang hal tersebut menandakan selesainya persoalan.

Padahal di hukumnya pelaku kejahatan kekerasan seksual, belum tentu si anak sebagai korban merasa rela dan aman. Banyak korban yang masih belum merasa mendapat keadilan dan kembalinya posisi korban di tengah masyarakat akibat trauma yang diperoleh. Oleh karena itu perlu adanya hukum yang bisa memberikan keadilan yang setimpal bagi korban terhadap apa yang dilakukan oleh pelaku kejahatan kekerasan seksual, jadi bukan penerapan sistem balas dendam yang dibutuhkan dalam menyelesaikan perkara dimaksud.

Dalam hukum pidana, pertanyaan itu tidak berhenti pada apakah ada kesalahan yang diperbuat tetapi melaju pada pertanyaan selanjutnya, apakah orang yang melakukan kesalahan dapat dimintakan pertanggungjawaban dan sejauh mana pertanggungjawaban itu dapat dikenakan. Berdasarkan uraian diatas maka disusun skripsi ini dengan judul: **“Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi”**.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan penggunaan kekuatan pemikiran, pengetahuan mana senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, akan berkembang terus atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pengasuh-pengasuhnya. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum doktrinal, di mana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang menggambarkan secara sistematis data mengenai masalah yang akan dibahas.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan atau obyek atau Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi atau studi kepustakaan. Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah. Untuk mengelolah data yang ada, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

3. PEMBAHASAN

3.1. Kedudukan Anak Sebagai Korban Dalam Tindak Pidana Pornografi

Perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari perlindungan atas segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi. Pelindungan hukum adalah hal perbuatan melindungi menurut hukum.

Menurut Lili Rasidji dan I.B Wyasa Putra mengemukakan bahwa hukum dapat difungsikan tidak hanya mewujudkan kepastian, tetapi juga jaminan pelindungan dan keseimbangan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, namun juga prediktif dan antisipatif. Sebagaimana dijelaskan oleh Sunaryati Hartono, dapat pula difungsikan untuk menciptakan keseimbangan baru antara kepentingan konsumen, para pengusaha, masyarakat dan pemerintah, oleh karena keseimbangan lama telah mengalami perombakan dan perubahan.

Sangat disadari bahwa masalah pornografi tidak bisa ditangani oleh satu institusi negara saja. Dibutuhkan koordinasi lintas instansi yang berada di bawah Pemerintah Kota, koordinasi dan kerjasama yang dibangun juga harus melibatkan berbagai komponen masyarakat sipil dan kalangan bisnis. Perlu diadakan pendidikan, pelatihan dan penyadaran kepada semua pihak dan instansi. Dan yang tak kalah penting penyadaran terhadap semua masyarakat untuk berani melaporkan dan memberi informasi kepada pihak yang terkait bila mengetahui anak menjadi korban kejahatan.

Langkah-langkah perlindungan menekankan kepada upaya mengharmonisasi peraturan perundangan dan kebijakan yang berperspektif (hak) anak, memperkuat dan melaksanakan undang-undang ataupun kebijakan-kebijakan. Tindakan-tindakan menjerumuskan anak-anak sebagai korban harus ditempatkan sebagai tindakan kejahatan yang harus mendapat hukuman berat. Sedangkan terhadap anak-anak yang menjadi korban tidak dikenakan hukuman mengingat mereka adalah korban bukan pelaku. Pemanfaatan anak-anak sebagai bahan pornografi sudah diatur didalam undang-undang khusus maupun umum.

Kepolisian dan semua penegak hukum juga harus bersikap pro-aktif untuk mengidentifikasi para pelaku atau jaringan- jaringan kejahatan pornografi dan kejahatan lainnya, melakukan tindakan hukum yang seberat-beratnya. Penjeratan para pelaku kejahatan dapat menjadi pemicu untuk menumbuhkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat agar dapat menghindari sebagai pelaku dan dapat berpartisipasi didalam upaya pencegahan.

Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi pasal 15 berbunyi “Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi”. Pasal 16 (1) berbunyi “Pemerintah, Lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat berkewajiban memberikan pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi”.

3.2. Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi

Perlindungan terhadap anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak oleh pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak anak dan perlindungan atas hak anak. Perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Berikut ini adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap anak korban kejahatan seksual:

1. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 69 A menyebutkan tentang perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui

upaya:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan.
- b. Rehabilitasi sosial.
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan.
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dalam Undang-undang Perlindungan Anak, bagi setiap anak yang menjadi korban kejahatan seksual wajib di lindungi. Terdapat beberapa Pasal yang membahas mengenai perlindungan bagi anak korban kejahatan seksual.

Dalam Pasal 59 A yaitu perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan.
- c. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu.
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Dalam Pasal 66 Perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:

- a. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
- c. Pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Di dalam Pasal 64 yaitu perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam konteks anak sebagai korban, maka terdapat beberapa hal yang penting untuk diperhatikan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan dengan melalui:

- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- b. Pemisahan dari orang dewasa.
- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.
- d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional.
- e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya.
- f. Pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak.
- g. Pemberian advokasi sosial.
- h. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas.
- i. Pemberian pendidikan.
- j. Pemberian pelayanan kesehatan.
- k. Pemberian hal lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.3. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi

Selain itu perlindungan terhadap anak juga menjadi komitmen pemerintah yaitu dengan dikeluarkannya Perpu No.1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua UU No. 2 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Perpu antara lain diatur mengenai pidana pemberatan, pidana tambahan, dan tindakan lain bagi pelaku. Pemberatan pidana berupa tambahan pidana sepertiga dari ancaman penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun. Selain itu, ancaman hukuman seumur hidup dan hukuman mati pun masuk ke pemberatan pidana. Sedangkan untuk tambahan pidana alternatif yang diatur ialah pengumuman identitas pelaku, kebiri kimia, dan pemasangan alat deteksi elektronik.

Berdasarkan ketentuan di atas, selain pidana penjara terdapat juga terdapat pidana denda bagi pelaku tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak. Pidana denda yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut sebenarnya cukup ironis, karena pidana denda tidak mengakomodir kepentingan anak selaku korban tetapi hanya mengakomodir kepentingan negara, yaitu sebagai pemasukan kepada kas negara yang mana hal tersebut tidak memberikan manfaat apapun bagi anak selaku korban kejahatan seksual. Pemberian perlindungan terhadap anak korban kejahatan seksual,

khususnya yang berupa pemenuhan ganti kerugian, baik melalui pemberian kompensasi dan/atau restitusi seharusnya memperoleh perhatian dari pembuat kebijakan.

Mengenai kompensasi dan restitusi, Stephen Schafer,¹⁸ dalam bukunya "*The Victim and His Criminal*", mengemukakan 5 (lima) sistem pemberian kompensasi dan restitusi kepada korban kejahatan, yaitu: (1) ganti rugi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses hukum perdata, terpisah dengan proses hukum pidana; (2) kompensasi yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses pidana; (3) restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana, diberikan melalui proses pidana; (4) kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara; (5) kompensasi yang bersifat netral diberikan melalui prosedur khusus.

Berdasarkan hal tersebut, sebenarnya pidana denda tidak perlu dimasukkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Adapun yang seharusnya dimasukkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah sesuatu hal yang dapat mengakomodir kepentingan anak selaku korban kejahatan seksual, yaitu pemberlakuan restitusi. Dalam perkembangan selanjutnya muncul bentuk lain yaitu masyarakat harus diberi kesempatan untuk memintakan pertanggungjawaban dari si pembuat yang telah mengganggu ketentraman masyarakat dan untuk menghindari kemungkinan adanya kesewenang-wenangan bagi korban, diperlukan jalan hukum melalui ganti kerugian dari si pembuat untuk korban dan masyarakat untuk menutup akibat gangguan sosial dalam masyarakat.

Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban didalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 33 telah mengatur mengenai pemberian ganti kerugian (restitusi) dari pelaku tindak pidana kepada korban tindak pidananya.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan uraian di atas maka dapat disimpulkan, sebagai berikut:

- a. Perbuatan pornografi merupakan perbuatan yang berkaitan dengan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi atau dalam bentuk lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan masyarakat yang menurut Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 dengan tegas tentang bentuk hukuman dan pelanggaran pembuatan, penyebarluasan, dan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dengan bentuk pelanggaran berat, sedang, ringan dan bentuk pidana berat bagi yang melibatkan anak. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi merupakan sebagai undang-undang yang juga mengatur tentang lembaga pidana, yaitu pidana pokok yang berupa pidana penjara dan atau pidana denda. Undang-undang pornografi lebih memperhatikan kualitas perbuatan dalam menjatuhkan berat ringannya sanksi pidana. Perbuatan pidana pornografi yang melibatkan anak menjadi spesifik karena mempunyai ancaman pidana yang sangat berat.
- b. Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pornografi bertujuan untuk memberikan rasa nyaman terhadap korban dalam memberikan perlindungan khusus terhadap anak agar rasa trauma atau mental anak tidak terganggu. Perlindungan anak korban pornografi juga berhak mendapat rehabilitasi. Upaya dari pemerintah maupun masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana pornografi melakukan seminar, himbauan atau sosialisai terhadap masyarakat agar perlindungan terhadap anak dari kasus tindak pidana pornografi tidak meluas dan dapat dicegah.
- c. Kebijakan hukum pidana terhadap anak sebagai korban tindak pidana pornografi secara garis besar dapat dilakukan melalui 3 (tiga) cara yaitu: menghukum pelaku tindak pidana asusila kepada anak dengan sanksi pidana yang berat sehingga tujuan pemidanaan dapat tercapai berdasarkan ketentuan UU, kemudian dengan memberikan ganti kerugian kepada anak korban tindak pidana asusila dengan cara pemberian restitusi yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana asusila tersebut, serta dengan melakukan rehabilitasi terhadap anak korban tindak pidana asusila.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arif Gosita. 2016. Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan). Jakarta: BIP Kelompok Gramedia.
Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2018. Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
Ende Hasbi Nassaruddin. 2016. Kriminologi. Bandung: Pustaka Setia.
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU. Medan: Pustaka Prima.

- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2016. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- O. Notohamidjojo. 2014. *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*. Salatiga: Griya Media.
- P.A.F. Lamintang. 2004. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Phillipus M. Hadjon. 2014. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Ranidar Darwis. 2003. *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*. Bandung: Departemen Pendidikan Indonesia UPI.
- Satijipto Raharjo. 2015. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Setiono. 2016. *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univeristas Sebelas Maret.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Suharto dan Junaidi Efendi. 2010. *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Press.

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Jurnal

- Fajaruddin. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pornografi". dalam Jurnal Vol 10 No. 2 Oktober 2014.
- Renaaldi Tegar Oktawiyudhya. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korbantindak Pidana Pornografi". dalam Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang 2015.